



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 690/32 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Gubernur menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bagi jenis pelanggan yang meliputi :
- a. masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. kepentingan pendidikan; dan
  - c. sosial,  
dikenakan tarif rendah.
- KETIGA** : Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan menindaklanjuti penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **4 September 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
tt  
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/ Wali Kota di Jawa Tengah;
11. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum di Jawa Tengah;
12. Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 690/32 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS  
BAWAHAIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2023

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM BAGI BADAN  
USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK/10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar)(FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)
		Tahun 2023	Tahun 2023
1	1	3	4)
1	KOTA SEMARANG	12.241	4.705
2	KABUPATEN DEMAK	10.722	4.707
3	KABUPATEN KENDAL	10.033	5.477
4	KABUPATEN SEMARANG	9.924	4.239
5	KOTA SALATIGA	9.137	4.798
6	KABUPATEN GROBOGAN	8.118	4.703
7	KABUPATEN BLORA	8.160	5.815
8	KABUPATEN KUDUS	9.759	5.536
9	KABUPATEN JEPARA	9.091	3.102
10	KABUPATEN PATI	8.431	5.698
11	KABUPATEN REMBANG	8.064	5.310
12	KABUPATEN BOYOLALI	8.623	6.062
13	KOTA SURAKARTA	8.697	4.613
14	KABUPATEN SUKOHARJO	8.553	5.793
15	KABUPATEN SRAGEN	7.874	5.268
16	KABUPATEN KARANGANYAR	8.830	3.577
17	KABUPATEN WONOGIRI	7.874	5.491
18	KABUPATEN KLATEN	8.609	3.230
19	KOTA MAGELANG	8.264	4.140
20	KABUPATEN MAGELANG	8.947	2.968
21	KABUPATEN PURWOREJO	8.176	5.108
22	KABUPATEN TEMANGGUNG	8.110	2.461

NO	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK/10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar)(FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)
		Tahun 2023	Tahun 2023
23	KABUPATEN WONOSOBO	8.305	3.860
24	KABUPATEN KEBUMEN	8.144	4.914
25	KABUPATEN BANYUMAS	8.472	4.316
26	KABUPATEN CILACAP	9.532	6.272
27	KABUPATEN BANJARNEGARA	7.833	4.453
28	KABUPATEN PURBALINGGA	8.524	2.498
29	KABUPATEN BATANG	9.128	4.211
30	KOTA PEKALONGAN	9.223	5.353
31	KABUPATEN PEKALONGAN	8.989	4.722
32	KABUPATEN PEMALANG	8.327	4.766
33	KOTA TEGAL	8.580	7.281
34	KABUPATEN TEGAL	8.425	6.195
35	KABUPATEN BREBES	8.075	4.319

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

GANJAR PRANOWO